



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Indra Suryadi Hasibuan bin Maulana Hasibuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 11-08-1992, NIK. 1220031108920002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sutan Soripada Mulia Gg. Sentosa Lingkungan 1, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 09 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk, tanggal 09 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur dengan almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap;
2. Bahwa Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap pada tanggal 12 Agustus 1991 sesuai dengan

Hlm. 1 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



Kutipan Akta Nikah yang di Keluarkan Oleh KUA Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor: 05//10/1991, tanggal 17 Oktober 1991;

3. Bahwa almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021, sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Padang Lawas Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur dengan Almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Indra Suryadi Hasibuan Bin Maulana Hasibuan, laki-laki, lahir tanggal 11-08- 1992;
 - Ida Permata Sari Hasibuan Binti Maulana Hasibuan, Perempuan, lahir tanggal 19-10-1995;
 - Ira Andriani Hasibuan Binti Maulana Hasibuan, Perempuan, Lahir tanggal 30-03-1999;
 - Irfan Fauzi Hasibuan Bin Maulana Hasibuan, Laki-laki, lahir pada tanggal 11-02-2009;
4. Bahwa setelah almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur dengan Almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap meninggal dunia kemudian 1 (satu) orang saudara kandung Pemohon tersebut di asuh oleh Pemohon selaku abang kandung dari anak almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur dengan Almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap;
5. Bahwa oleh karena ada satu orang anak almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur dengan Almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap tersebut saat ini masih di bawah umur yaitu Irfan Fauzi Hasibuan bin Maulana Hasibuan, laki-laki, lahir tanggal 11-02-

Hlm. 2 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



2009, yang secara hukum saudara kandung Pemohon tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri satu orang saudara kandung Pemohon yaitu anak dari almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur dengan Almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap yang masih di bawah umur tersebut;

6. Bahwa Pemohon sebagai abang kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut perlu diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut guna untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan guna untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi pengambilan gaji almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap beserta uang TASPEN, uang TAPERUM dan uang Duka dan administrasi lainnya;
7. Bahwa Pemohon sebagai abang kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas satu orang anak almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur dengan Almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap tersebut dan Pemohon mampu untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari harta anak-anak tersebut dan menyerahkan harta anak-anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa/cakap;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas satu orang anak almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur dengan Almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hlm. 3 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



2. Menetapkan Pemohon (Indra Suryadi Hasibuan Bin Maulana Hasibuan) sebagai pemegang wali atas diri dan harta satu orang anak almarhum Maulana Hasibuan Bin Tongku Mansur dengan Almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap yang bernama : Irfan Fauzi Hasibuan Bin Maulana Hasibuan, Laki-laki, lahir pada tanggal 11-02-2009 dan diberi izin untuk untuk pengurusan harta benda anak tersebut guna untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi pengambilan gaji almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap beserta uang TASPEN, uang TAPERUM dan uang Duka dan administrasi lainnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membuat Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran dari harta anak tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa /cakap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hlm. 4 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Nikah Nomor 05//10/1991 tanggal 17 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1220032312110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 01-07-2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 98/140/KD/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siancimun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 08/140/KD/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siancimun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 02 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 17/2421/KD/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siancimun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-30122011-0120 tanggal 30 Desember 2011, atas nama Irfan Fauzi Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

Hlm. 5 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bukti Saksi:

- 1. Imbang Desa Hasibuan binTongku Mangsur Hasibuan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Indra Suryadi karena saksi sebagai paman kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian terhadap adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa, Pemohon ingin menjadi wali terhadap adik kandungnya karena ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia, sedangkan anak mereka masih ada yang kurang umur dan hendak mengurus administrasi pengambilan gaji dan Taspen milik almarhumah Tiroyun Harahap;
 - Bahwa, saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Pemohon yang bernama Maulana Hasibuan dan Tiroyun Harahap;
 - Bahwa, Maulana Hasibuan meninggal pada tanggal 10 November 2011 sedangkan Tiroyun Harahap meninggal pada tanggal 01 Agustus 2021 dan mereka telah dikuburkan secara agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon tidak mempunyai catatan kriminal di Kepolisian RI dan tidak bergaya hidup boros, bukan peminum alkohol dan dikenal baik oleh orang baik di lingkungan Pemohon serta sangat menyayangi adiknya;
 - Bahwa, Pemohon bertanggung jawab terhadap adik kandungnya (anak Maulana Hasibuan dan Tiroyun Harahap);
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali atas adik kandung Pemohon (anak Maulana Hasibuan dan Tiroyun Harahap) yang masih dibawah umur karena selama ini

Hlm. 6 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



mereka sudah dirawat oleh Pemohon dan saudara Pemohon yang lain pun setuju;

- Bahwa, Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan setiap bulannya;

2. **Raja Wali Harahap bin Baginda Hamonangan Harahap**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Indra Suryadi karena saksi sebagai paman kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian terhadap adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa, Pemohon ingin menjadi wali terhadap adik kandungnya karena ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia, sedangkan anak mereka masih ada yang kurang umur dan hendak mengurus administrasi pengambilan gaji dan Taspen milik almarhumah Tiroyun Harahap;
- Bahwa, saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Pemohon yang bernama Maulana Hasibuan dan Tiroyun Harahap;
- Bahwa, Maulana Hasibuan meninggal pada tanggal 10 November 2011 sedangkan Tiroyun Harahap meninggal pada tanggal 01 Agustus 2021 dan mereka telah dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai catatan kriminal di Kepolisian RI dan tidak bergaya hidup boros, bukan peminum alkohol dan dikenal baik oleh orang baik di lingkungan Pemohon serta sangat menyayangi adiknya;
- Bahwa, Pemohon bertanggung jawab terhadap adik kandungnya (anak Maulana Hasibuan dan Tiroyun Harahap);
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali atas adik kandung Pemohon (anak Maulana Hasibuan dan Tiroyun Harahap) yang masih dibawah umur karena selama ini

Hlm. 7 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



mereka sudah dirawat oleh Pemohon dan saudara Pemohon yang lain pun setuju;

- Bahwa, Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan bahwa Pemohon/kuasanya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan terhadap perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pemahaman atas ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, kemudian dari pada itu, bahwa penetapan ini bukan merupakan bukti tanda kepemilikan hak atas objek yang akan diterangkan, apabila dikemudian hari terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak adalah bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Irfan Fauzi Hasibuan, laki-laki, lair tanggal 11-12-2009 dan merupakan anak-anak dari almarhum Maulana Hasibuan bin Tongku Mangsur Hasibuan dengan Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap yang kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan oleh karena saudara kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon sangat memerlukan penetapan

Hlm. 8 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili anak dalam pengurusan Taspen almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap serta untuk mewakili kepentingan hukum dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari Pemohon terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan dan berdomisili tinggal di Wilayah Kota Padang Sidempuan sebagaimana bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) terhadap anaknya yang juga beragama Islam bukti P.8, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa Irfan Fauzi Hasibuan setelah meninggal ayah dan ibunya, diasuh oleh Pemohon sebagai adik kandungnya dan mengingat Irfan Fauzi Hasibuan saat ini masih di bawah umur yang secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan atas hartanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan adiknya yang masih di bawah umur, majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya ada halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan

Hlm. 9 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Maulana Hasibuan dan Tiroyun Harahap adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Agustus 1991, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon dan anak tersebut merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tiroyun Harahap telah meninggal dunia dalam keadaan Islam sejak tanggal 1 Agustus 2021, dan Maulana Hasibuan telah meninggal dunia dalam keadaan Islam sejak 10 November 2011;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tiroyun Harahap telah meninggalkan 4 orang pewaris yaitu bernama Indra Suryadi Hasibuan, Ida Permata Sari Hasibuan, Ira Andriani Hasibuan, dan Irfan Fauzi Hasibuan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan bahwa

Hlm. 10 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan menjadi petunjuk awal Pemohon sanggup untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa nama Irfan Fauzi Hasibuan lahir tanggal 11 Februari 2009 dan masih di bawah umur, sehingga memerlukan wali untuk mengurus dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Imbang Desa Hasibuan bin Tongku Mangsur Hasibuan dan Raja Wali Harahap bin Baginda Hamonangan Harahap, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi a quo saling bersesuaian satu sama lain dan saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan satu orang anak tersebut masih dibawah umur, serta mengetahui bahwa Pemohon akan mengurus harta benda anak tersebut guna untuk kepastian hukum mengurus administrasi pengambilan gaji dan Taspen almarhumah Tiroyun Harahap serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 309 dan 208 ayat (7) RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung almarhum Maulana Hasibuan dan almarhumah Tiroyun Harahap;
- Bahwa almarhum Maulana Hasibuan dan almarhumah Tiroyun Harahap mempunyai 4 (empat) orang anak;

Hlm. 11 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



- Bahwa salah satu anak almarhum Maulana Hasibuan dan almarhumah Tiroyun Harahap bernama Irfan Fauzi Hasibuan saudara kandung Pemohon masih di bawah umur yang secara hukum belum cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan hartanya;
- Bahwa Maulana Hasibuan telah meninggal dunia pada 10 November 2011;
- Bahwa almarhumah Tiroyun Harahap yang telah meninggal dunia pada 01 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa saat ini anak tersebut masih berusia 13 (tiga belas tahun) tahun dan belum dapat dikatakan cakap dan dapat bertindak secara hukum sehingga sangat membutuhkan adanya seorang wali yang akan mengurus diri dan hartanya serta mewakilinya dalam segala perbuatan hukum, dan Pemohon sebagai saudara kandungnya telah bertekad serta sanggup untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (h) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak di bawah umur 18 tahun atau belum menikah, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh pengadilan, dan dalam perkara *a quo* tidak dijumpai adanya wasiat dari kedua orang tua dari si anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Irfan Fauzi Hasibuan yang dilahirkan pada tanggal 11 Februari 2009 (berumur 13 tahun) merupakan anak yang masih di bawah umur dan belum cukup umur untuk bertindak hukum serta kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Hlm. 12 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



Islam, Pemohon sebagai saudara kandung dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, termasuk mewakili anak tersebut dalam mengurus/mengambil uang pensiun PNS atas nama Tiroyun Harahap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari si anak, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang yang berhak untuk menjadi Wali dari si anak bernama Irfan Fauzi Hasibuan bin Maulana Hasibuan, yang mempunyai kewajiban untuk mengurus diri pribadi dan harta milik si anak dan atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon penetapan perwalian adalah guna untuk kepastian hukum sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur, jika terkait dengan barang-barang tetap yang akan guna untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas administrasi pengambilan gaji almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap beserta uang TASPEN, uang TAPERUM dan uang Duka dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai seorang Wali atas anak yang bernama Irfan Fauzi Hasibuan bin Maulana Hasibuan, karena Pemohon beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, keluarga dari anak yang akan diwalikan, dalam keadaan sehat jasmani-maupun rohani, mempunyai pekerjaan dan gaji/penghasilan, berkelakuan baik serta bukan termasuk orang yang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, tidak pernah berbuat yang melanggar norma hukum maupun norma sosial serta tidak dalam keadaan dicabut hak perwaliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jls.Pasal 107 dan Pasal 110 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 13 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



maka oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan/bimbingan agama dan keterampilan lainnya, untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 *jo.* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya bernama Irfan Fauzi Hasibuan bin Maulana Hasibuan, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan anak tersebut dengan sendirinya beralih kepada Pemohon sebagai paman kandung dan walinya sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Irfan Fauzi Hasibuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2009, berada di bawah perwalian Pemohon (Indra Suryadi Hasibuan bin Maulana Hasibuan) sebagai abang/saudara kandung untuk mengurus mengurus kelengkapan berkas administrasi pengambilan gaji almarhumah Tiroyun Harahap binti Baginda Hamonangan Harahap beserta uang TASPEN, uang TAPERUM dan uang Duka dan administrasi lainnya;

Hlm. 14 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari harta anak tersebut dan menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak dewasa/cakap bertindak hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Pencatatan | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp90.000,00 |

Hlm. 15 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai _____	Rp10.000,00
Jumlah	Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)	

Hlm. 16 dari 16 hlm., Pen.No 5/Pdt.P/2022/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)